



Penyusunan RPJM Desa

Serial: **PEMBANGUNAN DESA**

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

Perencanaan Pembangunan Desa

```
graph TD; A[Perencanaan Pembangunan Desa] --> B[Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)]; A --> C[Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)]; B --> B1[Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun]; B --> B2[Ditetapkan dengan Peraturan Desa]; B --> B3[Ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa]; C --> C1[Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun]; C --> C2[Ditetapkan dengan Peraturan Desa]; C --> C3[Disusun oleh Pemerinyah Desa pada bulan Juli tahun berjalan];
```

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Untuk Jangka waktu
6 (enam) tahun

Ditetapkan dengan Peraturan
Desa

Ditetapkan **paling lama 3
(tiga) bulan** sejak
pelantikan Kepala Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)

Untuk jangka waktu
1 (satu) tahun


Ditetapkan dengan Peraturan
Desa

Disusun oleh Pemerinyah
Desa pada **bulan Juli** tahun
berjalan

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Pasal 4 dan 5


Rancangan RPJM Desa



Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 6 Ayat (1)


Alur Penyusunan RPJM Desa



Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 7

Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa



Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 8

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota



Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 3, Pasal 10 & 11

Pengkajian Keadaan Desa

Penyelarasan Data Desa

- Pengambilan data meliputi:
 - ✓ Data SDA
 - ✓ Data SDM
 - ✓ Data Sumber Daya Pembangunan
 - ✓ Sumber Daya Sosial Budaya
- Perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

Rekapitulasi

Penggalian Gagasan Masyarakat

Menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan Sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa

Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara diskusi kelompok secara terarah

Rekapitulasi

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19

Pengkajian Keadaan Desa (Lanjutan)

Rekapitulasi

Rekapitulasi

Menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, dengan dilampiri dokumen

- a. Data Desa yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa

Kepala Desa Menyampaikan laporan kepada BPD melalui musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19

Penyusunan Rancangan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Desa membahas dan menyepakati:

Laporan hasil pengkajian keadaan desa

Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa

Rencana prioritas kegiatan

Dilakukan dengan kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang:

- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa

Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 tahun

Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa


Rencana pelaksana Kegiatan

Dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun dokumen RPJM Desa

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 5, Pasal 20 s/d 22

Penyusunan Dokumen Rancangan RPJM Desa



Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 6, Pasal 23 & 24

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
- Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat
- Hasil kesepakatan musyawarah Pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 25 & 26

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Penetapan

Tim penyusun RPJM Desa merapikan/memperbaiki dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah pembangunan Desa



Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dengan melampirkan rancangan RPJM Desa



Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas & disepakati oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Perubahan

Kepala Desa dapat mengubah RPJM bila:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota



Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

Diolah dari:

Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 8, Pasal 27 & 28